

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : UNIVERSITAS IVET
Nama Skema : *Technician Leader*
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 11 Oktober 2021

Verifikator



Miftakul Azis, MH

Komisioner

Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1
UNIVERSITAS IVET

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI *TECHNICIAN LEADER*

Skema sertifikasi Okupasi *Technician Leader* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Ivet untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan Universitas Ivet. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (Empat) dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Bidang Industri Body Repair Buku Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Otomotif Sub Bidang Servis Tahun 2020 Nomor 001/101/X tanggal 2 Oktober 2020. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Ivet dan memastikan kompetensi pada Jabatan *Technician Leader*.

Disahkan tanggal: 3 September 2021

Oleh :



Dr. Luluk Elyana, M.Si.
Ketua Komite Skema



Dhega Febinarsa, S.ST., M.Pd.
Direktur

Nomor Dokumen : SS/PVTM/12/LSP-UNI/IX/2021

Nomor Salinan : 00

Status Distribusi :

√

Terkendali

Tidak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Bidang Otomotif Sub Bidang Servis.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Otomotif Sub Bidang Servis yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Otomotif Sub Bidang Servis.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Otomotif Sub Bidang Servis.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan *Technician Leader*.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan *Technician Leader*.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Ivet dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi

- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (Empat)
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Bidang Industri Body Repair.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.9. Buku Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Otomotif Sub Bidang Servis Tahun 2020 Nomor 001/101/X tanggal 2 Oktober 2020

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : *KKN/ Okupasi/ Klaster*
- 5.2 Nama Skema : *Technician Leader*

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45OTO01.009.2	Melakukan diagnosa kerusakan kendaraan ringan sebelum proses perbaikan
2	G.45OBR02.012.1	Mendistribusikan pekerjaan kepada teknisi
3	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja
4	G.45OTO01.002.2	Menggunakan peralatan dan perlengkapan tempat kerja
5	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan komunikasi di tempat kerja
6	G.45OTO01.010.2	Melakukan perawatan berkala <i>engine</i>
7	G.45OTO01.008.2	Menggunakan alat ukur
8	G.45OTO01.012.2	Melakukan proses <i>overhaul engine</i>
9	G.45OTO01.036.2	Melaksanakan <i>overhaul</i> sistem rem
10	G.45OTO01.040.2	Melaksanakan <i>overhaul</i> sistem kemudi
11	G.45OTO01.049.2	Melaksanakan <i>overhaul</i> sistem kopling dan komponen-komponennya

12	G.45OTO01.052.2	Melakukan <i>overhaul</i> transmisi manual
13	G.45OTO01.055.2	Melakukan <i>overhaul</i> transmisi otomatis
14	G.45OTO01.058.2	Melakukan <i>overhaul</i> gardan
15	G.45OTO01.061.2	Melakukan <i>overhaul</i> poros propeller
16	G.45OTO01.064.2	Melakukan <i>overhaul</i> poros penggerak roda
17	G.45OTO01.068.2	Merangkai jaringan kelistrikan pada kendaraan
18	G.45OTO01.073.2	Memperbaiki kerusakan pada sistem pengaman kelistrikan
19	G.45OTO01.078.2	Memperbaiki sistem manajemen <i>engine</i>
20	G.45OTO01.080.2	Memperbaiki sistem kelistrikan <i>body control electronic</i>
21	G.45OTO01.085.2	Memperbaiki sistem peringatan
22	P.854900.012.01	Menyusun modul pelatihan kerja
23	P.854900.013.01	Mendesain media pembelajaran
24	P.854900.016.01	Merencanakan penyajian materi pelatihan
25	P.854900.017.01	Melaksanakan pelatihan tatap muka (<i>face to face</i>)
26	G.45OBR02.001.1	Membuat prosedur kerja
27	G.45OBR02.003.1	Membuat rencana strategi kerja

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Memiliki KTP dan/atau KTM

6.2. Telah menempuh mata kuliah: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (2) Gambar Teknik Otomotif, (3) Material Teknik Otomotif, (4) Peralatan Otomotif, (5) Motor Bakar, (6) Dinamika Mesin Otomotif, (7) Teknik Pengukuran Otomotif, (8) Teknik Kelistrikan Otomotif, (9) Penyetelan Motor Bensin, (10) Teknik perbaikan bodi oomotif, (11) Sistem Manajemen Mesin (12) Sasis dan pemindah tenaga; dan

6.3. Telah selesai mengikuti magang sebagai *Technician Leader*.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi Skema Sertifikasi *Technician Leader* ditetapkan oleh Universitas Ivet. (terlampir)

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen *Technician Leader* yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP P1 Universitas Ivet .
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP dan/atau KTM
 - b. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar
 - c. Copy transkrip nilai yang mencantumkan telah lulus mata kuliah: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (2) Gambar Teknik Otomotif, (3) Material Teknik Otomotif, (4) Peralatan Otomotif, (5) Motor Bakar, (6) Dinamika Mesin Otomotif, (7) Teknik Pengukuran Otomotif, (8) Teknik Kelistrikan Otomotif, (9) Penyetelan Motor Bensin, (10) Teknik perbaikan bodi oomotif, (11) Sistem Manajemen Mesin (12) Sasis dan pemindah tenaga; dan
 - d. Copy sertifikat / surat keterangan magang sebagai *Technician Leader*.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP P1 Universitas Ivet menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Ketua Teknisi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P1 Universitas Ivet menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi *Technician Leader* dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian pada uji kompetensi *Technician Leader* diverifikasi dan atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP P1 Universitas Ivet membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi Ketua Teknisi
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Personil LSP P1 Universitas Ivet yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. LSP P1 Universitas Ivet melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Ivet menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - 9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - 9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
 - 9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - 9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP.
- 9.5.2. LSP P1 Universitas Ivet Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat

- LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat *Technician Leader* harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Ivet dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP P1 Universitas Ivet dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP P1 Universitas Ivet setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Ivet yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Ivet memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Ivet menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Ivet membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Ivet menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Proses banding dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Universitas Ivet.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.